



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN  
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL  
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 18 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. Amien Rais, dkk.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 Agustus 2020, Pukul 14.33 – 14.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Merdiansa Papatungan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir dalam sidang hari ini untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020, Kuasa Hukum, saya Zainal Arifin Hoesein dan Merdi Papatungan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Agenda kita hari ini adalah mendengarkan perbaikan dari Pemohon. Panel sudah menerima naskah perbaikan Saudara, tapi Saudara Pemohon tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poin yang mengalami perubahan setelah dilakukan perbaikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan sudah kami sampaikan dan sesuai dengan nasihat Yang Mulia mengenai penulisan dan ... apa namanya ... perbaikan narasi permohonan, yaitu pertama adalah Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 dan Pengujian Materiil dan seterusnya itu sudah kami perbaiki, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, alasan pengujian formil. Ini juga sudah kami perbaiki hal-hal yang ... pokok-pokoknya akan dibacakan oleh Saudara Merdiansa. Silakan.

**5. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MERDIANSA PAPUTUNGAN**

Terima kasih.

Alasan Pengujian Formil.

1. Persetujuan DPR dalam masa sidang yang sama bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa in casu persetujuan DPR terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 perppu a quo diajukan ke DPR pada tanggal 2 April 2020 dalam masa Sidang III. Sedangkan persetujuan DPR terhadap perppu a quo menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020.

Bahwa sesuai dengan masa sidang DPR, masa sidang DPR ketiga adalah sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020. Oleh karena itu, seluruh persidangan dalam pengambilan keputusan pada tanggal 30 Maret sampai 12 Mei 2020 adalah dilakukan dalam masa Sidang ke-III.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Untuk memaknai persidangan yang berikut, merujuk kepada ketentuan Pasal 249 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menegaskan, ayat (1), "Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya." Ayat (2), "Tahun sidang dibagi dalam empat atau lima masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah." Ayat (3), "Masa sidang meliputi masa sidang dan

masa reses, kecuali pada masa sidang persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, maka masa reses ditiadakan.”

Bahwa pengajuan dan persetujuan DPR terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan dalam masa sidang DPR yang sama, tepatnya pada masa sidang ketiga.

Bahwa proses penerimaan dan persetujuan sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut.

Seharusnya apabila DPR menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada masa Sidang III, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan pada masa Sidang IV.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka prosedur persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Para Pemohon beranggapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan.

A.A2. Pengambilan keputusan persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah cacat formil.

Bahwa pengambilan keputusan dalam sidang DPR diatur dalam Pasal 308 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menegaskan bahwa ayat (1), “Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.” Ayat (2), “Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat pada (1), pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat.”

Ayat (3), “Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.”

Ayat (4), “Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh anggota secara lisan atau tertulis.”

Ayat (5), “Hasil keputusan rapat atau sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh anggota secara manual atau berdasarkan bukti kehadiran anggota dalam rapat secara virtual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (6).”

Ayat (6), “Penandatanganan hasil keputusan rapat atau sidang DPR secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikonfirmasi atau diverifikasi keabsahannya melalui Sekretariat Jenderal DPR.”

Bahwa demikian pula dalam Pasal 309 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan ayat (1), "Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat setelah anggota DPR, anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, serta saran yang dipandang cukup untuk diterima oleh rapat, sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan."

Ayat (2) nya, "Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyampaikan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat."

Bahwa Ketentuan dalam Pasal 310 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan keputusan berdasarkan mufakat adalah sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bahwa Ketentuan Pasal 311 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagai anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Bahwa pengambilan keputusan persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020 dalam masa Sidang ke-III tahun 2019-2020.

Dalam hal pengambilan persetujuan terdapat 8 fraksi, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem yang menyetujui agar disahkan menjadi undang-undang dan 1 fraksi, yakni Fraksi PKS menolak disahkan menjadi undang-undang.

Bahwa keputusan tersebut diambil secara mufakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Akan tetapi, ketua rapat paripurna saat itu menggunakan pendapat mini fraksi sebagai dasar pengambilan keputusan, padahal seharusnya yang digunakan adalah pandangan anggota rapat yang hadir dan bukan mini fraksi. Selain itu, pendapat mini fraksi dijadikan sebagai dasar keputusan berdasarkan mufakat

adalah keputusan yang berkomposisi 8 fraksi menyetujui dan 1 fraksi lainnya menolak.

Padahal menurut Pasal 310 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa keputusan berdasarkan mufakat adalah sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri dan dari ... dihadiri anggota dan unsur fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 281 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, pengambilan keputusan untuk pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak dapat dikualifikasikan sebagai keputusan berdasarkan mufakat, melainkan harus menggunakan keputusan berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan suara mufakat sudah tidak dapat terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan rapat dan sidang DPR berbasis kepada pendapat anggota (member based decision) dan bukan berdasarkan pandangan fraksi, apalagi pandangan mini fraksi (fraction political aspiration based).

Bahwa berdasarkan fakta sidang paripurna pengambilan keputusan persetujuan DPR ... persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, terdapat satu fraksi yang tidak setuju, namun pimpinan mengambil keputusan berdasarkan mufakat dan bukan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan demikian, Pemohon menganggap bahwa pengambilan keputusan persetujuan Perppu menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna bertentangan dengan Pasal 311 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sehingga keputusan a quo mengandung cacat formil.

Selanjutnya, alasan ketiga adalah persetujuan DPR tanpa melibatkan DPD dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang ... mengatur mengenai pengenyampingan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Bahwa ketentuan pengenyampingan sebagaimana dimaksud, diatur dalam Pasal 28 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan, "Dengan berlakunya

peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini, besaran belanja wajib atau mandatory spending yang terdapat dalam berbagai undang-undang, dapat disesuaikan oleh Pemerintah antara lain: ... huruf c, besaran dana alokasi umum terdapat ... terhadap pendapatan dalam negeri bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ... eh, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Bahwa berdasarkan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seharusnya DPD ikut membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dikarenakan isinya menyangkut undang-undang terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun dalam faktanya, DPR membahas tanpa ... tanpa pelibatan DPD.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Para Pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 beralasan hukum dapat dibatalkan secara keseluruhan.

Kemudian perbaikan yang bagian yang ketiga adalah perbaikan pada bagian petitum, tepatnya pada halaman 55 sampai 56 sebagai berikut.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf h, angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika, Majelis Hakim Konstitusional Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon, saya ingin konfirmasi saja sebetulnya. Terkait dengan Petitum, ya, Petitum ayat ... Petitum kedua, ya, menyatakan pembentukan ini dalam kaitan dengan pengujian formil, ya.

Kemudian yang ketiga, ini ... coba nanti dicermati, terkait dengan lembaran negara yang dalam Petitum tiga itu, apakah yang dimaksudkan dengan lembaran negara ini adalah berdasarkan perppunya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau lembaran negara yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Mungkin bisa dikonfirmasi dulu, soal lembaran negara ini dan tambahan lembaran negara?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah mengacu pada lembaran negara yang tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sedangkan terkait dengan Lembaran Negara yang dengan Perppu Nomor 1, ada terkait dengan Perppu Nomor 1, sehingga penyebutannya adalah bisa dua kali.

Jadi Undang-Undang Nomor 2 ini seperti yang di pokok ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan seterusnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 ... Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6516, dan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28, Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan dan seterusnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... eh, Nomor 6485.

Begitu, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH**

Baik. Saya ingin hanya mengingatkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2002 itu kan, dia menjadi lampiran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH**

Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dia diundangkan dengan Lembaran Negara Nomor ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 dan seterusnya, Tambahan Lembaran Negara.

Nah, saya ingin pastikan tadi adalah apakah yang dimaksudkan dengan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87 ini adalah berdasarkan perppunya, ya? Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Sementara itu sudah menjadi lampiran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ya. Hanya itu saja yang ingin saya konfirmasi, terima kasih.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

Ini untuk klarifikasi saja, Pak, ya. Ini ada dua Permohonan pada kami, Permohonan yang pertama dan Permohonan perbaikan. Saya dari kemarin mencoba mencermati, yang sama tanda tangannya itu hanya berapa orang, ya? Ini kok jadi berubah tanda tangannya, gitu? Yang sama tanda tangannya antara Permohonan yang awal dengan Permohonan Perbaikan. Kalau di ini, hasil pencermatan saya yang sama cuma Pak Dr. Syaiful Bakhri, Pak Dr. Zainal Arifin, kemudian Dr. Ibnu Sina Chandranegara, selain itu beda semua tanda tangannya, Pak. Ini gimana penjelasannya ini?

Ada yang ... yang sangat ... yang sangat ... apa namanya ... sangat nampak itu Iwan Darlian, kebalikan. Kalau yang pertama itu, bundarannya di bawah, ini yang kedua ini bundarannya di atas, gitu. Kemudian juga Nanda Sahputra, ini jauh sekali bedanya. Ya, hampir semua, kecuali yang 3 tadi yang sama, gimana penjelasannya itu, Pak? Nanti kalau kami tidak cermat, dikira tidak ... tidak melihat itu, nanti dikira kami tidak cermat. Ini kita berusaha untuk secermat-cermatnya, Pak Ahmad Yani pun, ini antara Permohonan yang Pendahuluan dengan yang Perbaikan, itu jauh sekali bedanya. Yang sama tadi 3 itu, yang lain itu beda semua, Pak.

Tolong nanti di ... di apa namanya ... di apa ... diklarifikasi, ini maksudnya bagaimana ini? Kok jauh sekali tanda tangannya, Pak? Jadi kami sudah cermati Dr. Dwi Putri Cahyawati juga beda, Noor Ansyari juga beda antara yang pertama dan yang kedua. Arifudin juga beda sekali, kemudian Merdiansa Paputungan, Nora, Iwan Darlian, Nanda Sahputra. Nah, kami enggak tahu mana yang ... mana yang benar ini, Pak, yang pertama atau yang kedua ini yang benar tanda tangannya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik, Yang Mulia. Pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbedaan tersebut.

Yang benar adalah yang kedua, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Yang kedua, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Yang kedua dan nanti kami akan konfirmasi kembali kebenaran tersebut. Insha Allah nanti ini yang kedua yang sudah kita perbaiki itu, Yang Mulia.

**17. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti di ... apa ya ... dikasih apa namanya ... argumen apa sebabnya, sehingga Permohonan Pertama dengan Permohonan Perbaikan, tanda tangan para kuasa hukum itu mengalami apa ... ada perbedaan gitu, Pak, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Baik, ada tambahan, Pak? Ada tambahan? Silakan, cukup.

Baik, Permohonan 51/PUU-XVIII/2020 ini memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-68. Betul, Pak, ya, P-1 sampai P-68?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO**

Yang sudah diverifikasi, kita sahkan sebagai bukti.

**KETUK PALU 1X**

Oh, sori.

Kemudian, untuk selanjutnya, Panel akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang menjadi keputusan RPH, akan disampaikan kepada Para Pemohon. Saudara tinggal menunggu, nanti Kepaniteraan akan menyampaikan, bagaimana kelanjutan dari Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 ini. Apakah berakhir di Panel atau dibawa ke Pleno, itu yang menentukan adalah Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan kami segera akan melaporkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Cukup, Pak, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Cukup, Pak.

**23. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB**

Jakarta, 18 Agustus 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001